

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan li' alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang pada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sasaran untuk mencapai tujuan

yang lebih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih banyak dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu dengan memperlihatkan kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat. Selaku umat muslim di Indonesia, kita berkewajiban mengisi pembangunan ini, sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing. Dengan melihat berbagai aktifitas yang ada pada saat ini bahwa, kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan masalah yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional. Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar di Indonesia. Sedangkan upaya pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat. Sebagai akibatnya, kemiskinan makin meningkat tajam namun upaya untuk menanggulangnya masih minim dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan potret dari kemiskinan yang bukan hanya disebabkan oleh lemahnya etos kerja tetapi juga disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Jika ini terus dibiarkan akan membahayakan masyarakat luas. Untuk itu, perlu adanya suatu mekanisme yang sanggup

mengalirkan kekayaan yang dimiliki kelompok masyarakat berpunya, kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Mekanisme yang baik dalam usaha mengalirkan harta tersebut diharapkan mampu memangkas mata rantai kemiskinan. Jika melihat kembali sejarah umat Islam zaman Nabi Muhammad Saw tentu kita akan dapati sebuah sistem ekonomi yang terbukti mampu mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat Mekkah dan Madinah saat itu. Sistem dalam konteks ini adalah zakat. Zakat merupakan asas utama ajaran Islam yang berfungsi untuk mengalirkan harta kekayaan dari tangan orang kaya ke tangan orang miskin.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategi dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu. Zakat juga merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda yang didapat atas usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan Zakat.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan 3 konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Secara sederhana, zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin, karena dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian zakat tidak hanya berfungsi

sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian sesama umat manusia.¹

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. BAZNAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri atas unsur pemerintah dan

¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 278.

masyarakat. Tugas BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZNAS dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZNAS dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat efektif dan efisien.

Di Indonesia terdapat BAZNAS di tingkat pusat provinsi dan tingkat Kab/Kota salah satunya adalah BAZNAS Kota Serang. BAZNAS Kota Serang merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Kota Serang. BAZNAS Kota Serang memiliki program yang tentunya selalu diusahakan agar berjalan semestinya.

Salah satu program BAZNAS Kota Serang yaitu, memberikan dana zakat produktif kepada masyarakat Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang, agar bisa membantu masyarakat dalam bidang usaha. Tujuan dari pemberian modal usaha berdagang ini adalah untuk membantu mustahik yang mempunyai keahlian dalam usaha berdagang tetapi kekurangan modal, dengan harapan modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka selanjutnya.

Menurut Bapak Anhar Bardani, wawancara pada hari senin 23 Oktober 2017, dimana beliau adalah pegawai BAZNAS Kota Serang yang bertugas, beliau menyatakan bahwa penerima dana zakat mustahik modal usaha berdagang sebagian besar mengalami perkembangan, hal ini di karenakan karna perilaku/karakter mustahik itu sendiri, pahamnya mustahik dalam mengelola dana zakat yang diterima, dan pendistribusian dana zakat di Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang bisa membantu dalam meningkatkan pendapatan mereka.²

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui apakah dengan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS

² Hasil Wawancara dengan Bapak Anhar Bardani pada hari senin 23 Oktober 2017

Kota Serang dapat meningkatkan pendapatan mustahik penerima zakat produktif. Penulis pun untuk meneliti dengan judul, *Pengaruh Zakat produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi di Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktatakan Kota Serang)*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik (Studi di Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktatakan Kota Serang)

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka diajukan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Serang yang diberikan pada masyarakat Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang.
2. Bagaimana pendapatan mustahik Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini, maka dari itu penyusunan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik?
2. Bagaimana korelasi zakat produktif terhadap pendapatan mustahik?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok bahasan maka penulis membatasi *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi di Kp Cilowong Kel Cibendung Kec Taktakan Kota Serang)*

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.
2. Untuk mengetahui korelasi zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan akademisi mengenai penyaluran dana produktif sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran dana secara baik.

G.Kerangka Pemikiran

Keuangan Islam yang paling fundamental dalam pengembangan harta adalah zakat. Hal itu dilakukan dengan cara memperoleh harta dan pengumpulan kekayaan. Zakat adalah salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara pengembangan hasil produksi dan penghasilan sebagai zakat yang diambil. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya: zakat dapat memelihara harta dari kekurangan dan memacu untuk berkembang serta di berdayakan untuk terus berkembang.³

Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya,2003),h.218

penyediaan jasa bagi perusahaan jasa. Pendapatan yang penulis maksudkan di sini adalah pendapatan mustahik BAZNAS Kota Serang yang memiliki usaha berdagang. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri delapan asnaf, dalam hal ini adalah masyarakat kurang mampu/miskin.

Zakat yang dikumpulkan oleh pengeolaan zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah di susun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahiq sebagai gambaran dalam surat at-taubah: 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut: pertama fakir miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis oprasional sering dipersamakan, yaitu mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan oleh kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan juga untuk bisa terealisasi degan baik maka dibutuhkan peran dari pemerintahan dan lembaga pengelola zakat.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

